



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYAKIT
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN**

Nomor : W.15.PAS.PAS.4-PK.05.01.- 792

Nomor : 440 / 1100 / 432. 302 / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--|--|
| 1. Seno Utomo, Bc. IP., SH., M.si.,
NIP. 19680409 199103 1 001 | Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA PAMEKASAN, yang berkedudukan di Jl. Pembina No.1 Kabupaten Pamekasan, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yang selanjutnya dalam naskah ini disebut PIHAK PERTAMA; |
| 2. dr. Saifudin, Msi
NIP. | Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, berkedudukan di Jl. Stadion No.140, Ombul, Barurambat Kota, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan,, yang selanjutnya dalam naskah ini di sebut PIHAK KEDUA; |

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan layanan pencegahan dan pengendalian penyakit terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut;

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- (1) Undang – Undang RI No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- (2) Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- (3) Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (1);
- (4) Nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.HH.05.05 tahun 2019 dengan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.03.01/Menkes/779/2019

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Meningkatkan derajat kesehatan bagi Petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan di Lapas Kelas IIA Pamekasan.
- (2) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan di Lapas Kelas IIA Pamekasan.
- (3) Mencegah dan mengendalikan penularan penyakit terutama TBC, HIV/ AIDS, Covid 19 dan rehabilitasi penyakit mental adiksi narkoba.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Screening TBC, HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan;
- (2) Pedyaaan logistik pencegahan penularan dan pemeriksaan laboratorium TBC, HIV, Covid 19, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan;
- (3) Penyediaan obat TBC, HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan
- (4) Pemberian vaksinasi covid 19 bagi petugas, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan
- (5) Pendampingan program rehabilitasi adiksi narkoba bagi, Warga Binaan Pemasyarakatan
- (6) Tertib administrasi pelaporan setiap kegiatan layanan kesehatan

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Tim kesehatan Lapas dan atau Dinkes melaksanakan skreening berkala dan masal satu kali per tahun

- (2) Tim Kesehatan Lapas melaksanakan tes HIV, TBC (dengan rujukan) dan covid 19 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan;
- (3) Sarana/ logistik pemeriksaan laborat dahak TBC, HIV, Sifilis, covid 19 disediakan oleh Dinas Kesehatan;
- (4) Dinas Kesehatan memberikan bantuan obat-obatan yang diperlukan dalam pengobatan TB Obat Anti TBC (OAT) dan obat HIV / AIDS Anti Retro Viral (ARV).
- (5) Dinas Kesehatan memberikan dukungan pendampingan berupa penyediaan fasilitator / tenaga penyuluhan program rehabilitasi adiksi narkoba yang dilaksanakan diLapas
- (6) Lapas Pamekasan membuat laporan setiap kegiatan layanan kesehatan dan mengirimkan laporan keDinas Kesehatan
- (7) Dinas Kesehatan memberikan rekomendasi pembiayaan perawatan melalui program biakesmaskin untuk selanjutnya digunakan sebagai syarat mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional / Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari BPJS melalui kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan warga / masyarakat Kabupaten Pamekasan yang memerlukan rujukan ke Rumah Sakit.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5**

- (1) Sarana / logistik termasuk Reagen tes HIV , Sifilis, Covid 19 disediakan Dinas Kesehatan sesuai ketersediaan
- (2) Bahan Habis Pakai (BHP) pemeriksaan laboratorium TBC, Obat Anti TBC (OAT) dan Obat Anti retro Viral (ARV) diakses dari Dinas Kesehatan;
- (3) Biaya yang ditimbulkan untuk pendampingan program rehabilitasi disediakan oleh Lapas
- (4) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan skrening HIV, TBC, Sifilis dan Covid 19 ditanggung oleh Lapas

**BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARAPIHAK.

- (4) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam satu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (5) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhinya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhinya perjanjian.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidakseahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah;
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

